



**P U T U S A N**

Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, lahir pada tanggal 30 Mei 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan guru les private, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di pada tanggal 11 Maret 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir S1, dahulu bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Telah mempertimbangkan bukti bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 14 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 1.361/64/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah yang disebabkan Tergugat sangat pendiam sehingga Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi selama berada di rumah, Tergugat hanya bicara seperlunya saja terhadap Penggugat. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman hidup berumah tangga bersama Tergugat;

4. Bahwa Tergugat juga sangat tertutup tentang kehidupan pribadi Tergugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram hidup bersama Tergugat;

5. Bahwa apabila terjadi perselisihan Tergugat sering bersikap dingin;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2007, Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 13 tahun, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat antara lain menghubungi nomor handphone Tergugat namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi, Penggugat juga pernah mendatangi rumah orang tua Tergugat namun Tergugat juga tidak ditemukan disana;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarmasin melalui pengumuman di Radio Nusantara Banjarmasin sebanyak 2 kali, Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm. untuk hadir di muka sidang dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Nomor : 1.361/64/XII/2005 tanggal 16 Desember 2006, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Ghoib dari Lurah, Kecamatan, Kota Banjarmasin, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tinggal sepupu dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat,;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah, selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat pisah ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak rumah tangga mereka baru berjalan selama 2 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi entah kemana dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 13 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun dan kumpul bersama lagi;;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya dan menasehati Penggugat untuk tetap menunggu Tergugat kembali. Namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat pisah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak rumah tangga mereka baru berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi entah kemana dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 13 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun dan kumpul bersama lagi,;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya dan menasehati Penggugat untuk tetap menunggu Tergugat kembali. Namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (berkualitas) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian juga mediasi para pihak untuk menyelesaikan masalahnya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan hidup rukun kembali membina rumah tangganya

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan surat bukti bertanda P.1, P.2, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di sidang ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 R.Bg. karenanya surat bukti tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Gaib dari Lurah Pemurus Baru, yang diajukan Penggugat di sidang ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 R.Bg. karenanya surat bukti tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa Tergugat sejak Nopember 2007 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal Desember 2005 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak 13 tahun yang lalu ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pertengkaran dan perselisihan, akhirnya berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sejak 13 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di sidang Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dali syar'i/doktrin ulama Kitab Al-Anwar juz II halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فإن تزوجت أو طرقت أو غيب، أو جرت إليه،

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Barabai tanggal 2 Maret 2017, dalam diktum penetapan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah., oleh kami Majelis Hakim pengadilan Agama Barabai terdiri dari **Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat.M.H.**, dan **Drs. H. Arpani.S,H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu **Yulia Erliana Wulandari.S.H.** sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Munajat.,M.H.**

ttd

**Drs. H. Arpani.,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yulia Erliana Wulandari.,S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	: Rp	50.000,00.
2. Pendaftaran	: Rp	30.000,00.
2. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00.
3. Meterai	: Rp	10.000,00.
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. PNBP	: Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah	: Rp	670.000,00.

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)